

Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbingan Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Kasus Hukum

Walid Wasath
walid090798@gmail.com

Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Permasalahan ini ialah bagaimana Peran Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pendampingan kemasyarakatan dan pembimbingan anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum. Dalam rumusan masalah terdapat sebuah sub pembahasan didalamnya, antara lain peran Balai Pemasyarakatan, bentuk – bentuk tindakan anak yang terjerat kasus hukum, proses pendampingan dan pembimbing anak terjerat kasus hukum yang berada dikawasan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Metode kualitatif deskriptif ialah yang digunakan penelitian ini dengan Pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Fenomena ini dapat dikaitkan menggunakan Teori "Struktural Fungsional" Robert K Merton". Ditemukannya hasil penelitian jika (1) peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kementrian Hukum Dan HAM. Pendamping kemasyarakatan melaksanakan dengan baik proses pembimbingan anak yang terjerat kasus hukum dalam mempertanggungjawabkan tindakannya dengan bentuk-bentuk yang sudah terstruktur dengan baik sehingga, menjadikan acuan anak tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang tidak akan diulang kembali saat usai diproses hukum di balai pemasyarakatan dan saat kembali dilingkungan masyarakat. (2) terdapat bentuk - bentuk kasus hukum yang dihadapi anak dibawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. (3) pada kehidupan sosial adanya masyarakat kita dapat memperhatikan bahwa teori struktural fungsional berfungsi kepada sistem seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berfungsi untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada masyarakat.

kata kunci: balai pemasyarakatan, anak di bawah umur, struktural fungsional

PENDAHULUAN

Masyarakat ialah makhluk membutuhkan individu lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan mereka manusia sosial. Dalam melakukan interaksi, individu harus mengikuti proses dan mengetahui peraturan yang ada di lingkungan masyarakat agar diterima dengan baik. Indonesia adalah negara yang sangat kompleks akan peraturan yang membatasi ruang gerak masyarakat. hukum atau peraturan menjadi acuan masyarakat dalam kehidupan sosial. Tak jarang hampir setiap hari di televisi atau disurat kabar memberikan informasi mengenai kasus kejahatan dan pelanggaran hukum, misalnya: pencurian, pembunuhan, korupsi dan penipuan.

Individu atau kelompok dalam melakukan tindak kejahatan dilator belakang oleh banyak faktor. Ada yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai pada pembalasan dendam. Individu yang melakukan tindak kejahatan harus berhadapan dengan hukum.

Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dalam bentuk kejahatan apapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tempat yang cocok Bagi seseorang yang telah melanggar hukum adalah di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan SK Nomor 35 Permenkumham RI Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pelaksanaan Korektif pasal 1 ayat 3, Narapidana ialah Penjahat di bawah pelatihan "Lembaga Pemasyarakatan". Napi tersebut berikutnya disebut warga binaan pemasyarakatan ialah individu yang sedang melakukan masa pidana di "Lembaga Pemasyarakatan" dengan kegiatan pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 9 Permenkumham RI No. 35 Tahun 2018, pembinaan ialah fungsi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Napi. Di dalam Lapas, Masyarakat binaan pemasyarakatan juga melakukan interaksi seperti individu pada umumnya yang berada di luar Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan (Bapas) ialah Institusi atau tempat melakukan fungsi panduan pelanggan atau masyarakat binaan pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan dibina pegawai Bapas dalam memulihkan kembali klien pembinaan pemasyarakatan untuk menjadi orang yang lebih baik, menyadari tindakanya dan enggan melanggar hukum lagi. Bapas menjadi tempat yang paling ampuh bagi warga binaan pemasyarakatan dalam mempersiapkan kehidupan sesudah keluar dari LP maupun Rutan.

Tidak seperti kasus masyarakat binaan atau klien dewasa. Anak-anak yang terkena kasus kejahatan atau Anak di bawah umur yang terikat hukum memiliki proses yang sangat berbeda sesuai dengan Nomor UU 11 November 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak adalah generasi cita-cita perjuangan Negara dan SDM bagi pembangunan nasional. Dengan latar belakang menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi, kami akan terus membimbing fisik, mental, sosial dan aspek lain untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta melindungi mereka dari segala kemungkinan yang merugikan anak. Tindakan buruk dan perbuatan melanggar hukum dari perbuatan anak memiliki penyebab oleh banyak faktor yaitu kemajuan Perubahan teknologi dan gaya hidup menyebabkan sebagian orang tua mengubah dasar perubahan

sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak., adanya dampak negative pada perkembangannya pembangunan sangat pesat, Tren global pada bidang informasi atau komunikasi.

Oleh karena itu, jika terlibat dalam kasus pidana, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dikembalikan kepada orang tuanya, atau dapat dikatakan anak dibesarkan dengan pembebasan bersyarat dan didampingi oleh pendidik, sedangkan orang tua tidak dihukum; atau meninggalkan semuanya. Kepada pemerintah agar tidak menghapus ketentuan pasal 45, 46 atau 47 KUHP dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 1997¹

Melihat asas perlindungan anak khususnya asas nondiskriminasi maka asas Ini memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak dan hak mereka untuk bertahan hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, oleh karena itu perlu adanya penghormatan. Menargetkan anak-anak, termasuk mereka yang melakukan kejahatan. karena itu, perlu dibentuk sistem peradilan anak yang memerlukan prosedur Menyelesaikan kasus remaja di luar mekanisme pidana konvensional. yaitu “*Restorative Justice*”. Konsep “*Restorative Justice*” adalah proses dimana perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilaksanakan dengan mengajak tersangka atau korban pada suatu lingkup yang sama dan berbicara *Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa Anak yang terjerat pada hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang berperilaku baik, karena tujuan “*Restorative Justice*” merupakan menstabilkan dengan menjadikan keadaan anak yang berawal normal atau memberi satu kesempatan anak untuk mempertanggungjawab kenapa yang pernah dilakukan dengan melanggar hukum. Karena pada hakikatnya perkara tindakan anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum masih relevan sangat banyak.²

Dari segi penanganan Bapas Kelas 1 Surabaya dalam pendampingan dan pembimbingan kemasyarakatan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum , disini diperlukan peran serta instansi Misalnya ADVOCAT, Lembaga Pemasyarakatan (Bapas), Pekerja Sosial Profesional (Peksos), Pekerja Sosial (TKS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melibatkan anak di bidang anak, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Layanan

¹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2-3.

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (PT Revika Aditama, 2009), 180.

Komprehensif Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dll. Tentang masalah tersebut, jadi seperti UU. No. 11 tahun 2012 jadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas diperuntukkan sebagai landasan bagi menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut undang-undang tentang sistem peradilan anak tanggal 11 November 2012, paragraf 24, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) melakukan fungsinya yang bertugas Penelitian Masyarakat (LITMAS), membimbing, mengawasi, dan mendampingi. Mempunyai dasar data laporan yang signifikan situasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan *Standard Oprasional Prosedur* (SOP) penanganan Anak menghadapi hukum (ABH) dilaksanakan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki tiga tahapan yaitu, *pertama*: penyelidikan yang dilakukan kepolisian yang mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan mediasi dengan keluarga dan komunitas korban sekitar; *kedua*, peradilan anak yang merupakan tahapan dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menemani anak saat proses pengadilan dan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH); dan *ketiga*, tahap keputusan hakim dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dibantu oleh PANSOS.

Jika keputusan sudah keluar Anak Konflik Hukum (AKH) terbukti melakukan perilaku melawan hukum, maka pihak yang terlibat memberi pengawasan untuk membantu Anak Konflik Hukum (AKH) sampai pada langkah yang terakhir yaitu reintegrasi. dapat dipastikan bawasannya Anak Konflik Hukum (AKH) bisa kembali kelingkungan masyarakat dengan keadaan yang baik seperti semula

Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memperkuat keberadaan lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebuah lembaga melalui pengawas pemasyarakatan, tetapi tugasnya melakukan penelitian sosial terhadap anak yang terlibat perkara pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan anak. Melalui "UU Sistem Peradilan Pidana Anak", Bapas menjadi faktor penting dalam proses penyelesaian kejahatan atau kejahatan yang melibatkan anak. "UU Sistem Peradilan Pidana Anak" mengusulkan upaya untuk mencegah anak memasuki proses peradilan (Diversi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik *purposive sampling* dan *Snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan suatu subjek didalam penulisan penelitian ini, sehingga memiliki keterkaitan yang erat dalam

permasalahan yang diteliti dan tentunya dapat menetapkan atas dan tujuan yang tertentu untuk menentukan subjek. Peneliti memilih teknik *purposive sampling* dan *Snowball sampling* dikarenakan meneliti kasus anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dan diproses di Bapas kelas 1 Surabaya, peneliti menentukannya informan hanya di Balai Pemasyarakatan dan fokus. Untuk anak di bawah umur yang tertangkap dalam kasus hukum dan pegawai Bapas itu sendiri sebagai informan yang sangat berperan penting yang mengetahui lebih banyak informasi yang akan digali. Oleh karena itu, peneliti sengaja (dengan tujuan) berburu (hunting) sampel anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum yang sedang diproses di Bapas atau disampel. Di Bapas peneliti juga harus cukup lama mengenal anak dan pegawai Bapas dulu sebelum mendapatkan sampel para anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum. Adapun metode pencarian datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL ROBERT K. MERTON

Robert K. Merton tentang Teori Fungsionalisme Struktural mempunyai perbedaan dalam sebuah pemikiran dengan gurunya dahulu Talcott Parsons dimana dapat dibandingkan sebagaimana Robert K. Merton memfokuskan kepada akibat-akibat objektif dari seseorang dalam tindakannya dan jika Talcott Parsons dalam Teorinya memfokuskan penekanan pada penyesuaian subjektif seseorang dalam tindakannya.

Merton mengemukakan penekanan perilaku-perilaku yang baku dan saling berhubungan membuat bertahannya suatu sistem sosial dimana tindakan itu berakar. Penjelasan ini Merton memperhatikan lebih pada apakah akibat objektif untuk memperluas ketangguhan dari sebuah sistem sosial sehingga bertahan atau bukan, terlepas dari tujuan atau motif subjektivitas pribadi. Teori fungsional struktural memfokuskan sebagai fungsi- fungsi sosial dibandingkan konsep-konsep individu. Fungsi diartikan sebagai akibat – akibat untuk diamati sebagai adaptasi atau juga penyesuaian suatu sistem yang tertentu. Merton menganalisis penghubung, struktur, budaya, serta anomie. Struktur sosial dapat diartikan kerangka penghubung sosial yang teratur untuk mempengaruhi masyarakat dan kelompok tertentu yang wajib bagi keterlibatan anggota masyarakat di dalamnya dengan berbagai cara. Budaya dapat diartikan pengendalian tindakan bagi semua anggota masyarakat untuk kerangka nilai normatif yang teratur. Anomie dapat terjadi apabila putusnya penghubung erat pada

norma-norma serta tujuan budaya yang terstruktur secara sosial terhadap anggota kelompok dengan berperilaku menurut tujuan dan norma tersebut.

Nonfungsi dan disfungsi merupakan pengajuan gagasan Merton dalam mengkroscek apa yang terjadi pada fungsionalisasi struktural pertama. Nonfungsi didefinisikan untuk akibat-akibat yang tidak sesuai pada sistem yang telah dipertimbangkan sedangkan disfungsi dapat didefinisikan bahwa elemen – elemen harus mempunyai peran untuk memelihara komponen-komponen sistem sosial tetapi dapat memunculkan akibat negative baginya.

Fungsi nyata (fungsi daftar) dan fungsi tersembunyi (fungsi potensial). Fungsi dikatakan fakta, jika akibat itu disengaja dan diketahui. Apabila fungsi disebut sembunyi, adapun akibatnya secara objektif berada namun belum dapat diketahui. Semua perilaku memiliki akibat yang sengaja dilakukan maupun tidak sengaja dilakukan.¹¹ suatu instansi dan pranata tertentu dapat berjalan fungsional bagi sebuah unit sosial tertentu maupun sebaliknya dapat disfungsional bagi unit sosial yang lainnya. gambaran ini memiliki pendalaman bagi konsepnya terhadap fungsi dan sifat, Fungsi laten serta fungsi manifest. Penjelasan ini menambahkan penting untuk analisis fungsional.

Untuk penelitian ini menggunakan teori Struktural-Fungsional menurut Robert K. Merton yang dirasa relevan dengan pembahasan penelitian ini yang mengenai proses pendampingan dan bimbingan masyarakat anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum, pencetus teori ini yaitu Robert K. Merton mengemukakan pandangannya bahwa analisa sosiologi memiliki objek sebagai fakta sosial seperti , peran sosial, progress sosial, bentuk-bentuk institusional, kelompok organisasi, pengendalian sosial. Pengikut teori ini cenderung menitikkan pusat perhatiannya pada fungsi sebuah fakta sosial bagi fakta sosial lainnya. Tetapi Merton sering mempercampuradukkan arti fungsi dengan motif subjektif, dan seharusnya struktur fungsional itu lebih fokus ditujukan terhadap fungsi-fungsi dibandingkan motif-motif¹² pada teori ini sebuah sistem sosial yang terbagi dari institusi atau bagian-bagian yang saling terkait, sehingga saling melengkapi untuk bersatu bagi keseimbangan. Dari perubahan dalam suatu bagian pasti akan menimbulkan perubahan bagi yang lainnya. Anggapan dasarnya yaitu adanya struktur didalam Sistem sosial harus berguna bagi orang lain, begitu pula sebaliknya,

¹¹ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

¹² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 21-22.

jika memiliki fungsi maka dapat ditentukan bahwa struktur tersebut tidak mungkin terjadi atau hilang dengan sendirinya.

Para pendukung teori ini cenderung hanya melihat kontribusi dari sistem lain, sehingga mengabaikan kemungkinan bahwa sistem tersebut dapat melanggar fungsi lain dalam sistem sosial. Dalam kasus paling tinggi, para pendukung teori ini percaya bila suatu fenomena atau suatu struktur bekerja untuk seluruh masyarakat. Jadi, sampai batas tertentu, seperti perang, ketidaksetaraan sosial, perbedaan-perbedaan ras, dan bahwa kemiskinan. Itulah yang dibutuhkan manusia. Berubahnya bisa dapat dengan perlahan didalam manusia. Jika ada permasalahan, para pendukung pandangan Merton percaya bahwa semua asumsi fungsional didasarkan kepada pernyataan non-empiris berdasarkan sistem teoritis abstrak.. Paling tidak, sosiolog bertanggung jawab untuk secara implisit memeriksa asumsi-asumsi ini. Kepercayaan Merton ialah jika pengujian sumber pengetahuan yang diperoleh daripada pernyataan teori sebagai landasan berfikir sangat wajib sebagai penganalisisan fungsional. Hal inilah yang menjadi pendorong untuk mengembangkan cara pandang seseorang analisis fungsional sebagai petunjuk bagi penghubung teori dan penelitian.

Pada pemikiran ini Merton menjabarkan jika organisasi, kelompok, kebudayaan, dan masyarakat merupakan sebuah pusat untuk analisis fungsional struktural. Beliau mengatakan bahwa setiap objek yang dapat dianalisis secara struktural dan fungsional harus mewakili elemen standar (yaitu elemen pola iteratif). Merton mempertimbangkan hal-hal yaitu peran sosial, model kelembagaan, proses sosial, komunitas kelompok, bagan sosial, pembatasan sosial, dan sejenisnya. Hasil tak terduga dan fungsi potensial berbeda. Fungsi laten merupakan konsekuensi yang tidak terduga, yang berguna untuk sistem sedang dirangkai. Tetapi, terdapat 2 akibat yang tidak terduga lainnya: konsekuensi disfungsi untuk sistem yang ada, dan keduanya termasuk potensi disfungsi, dan perihalnya tidak ada keterkaitannya pada sistem yang memengaruhi fungsi atau akibat yang tidak berfungsi dari disfungsi.

Merton mengemukakan jika tidak semua struktur sosial tidak bisa diubah melalui operasi sistem sosial, dan bagian tertentu dari sistem sosial yang bisa didapatkan dihilangkan. Hal ini sangat membantu teori fungsional memperbaiki sisi konservatifnya, dan bisa mengakui jika struktur tertentu bervariasi, fungsionalisme memberi jalan untuk berubahnya sosial yang berarti. Misalnya, ketika kejahatan terjadi

di masyarakat, masyarakat kita dapat terus eksis (atau bahkan meningkat)¹³. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu Proses pendampingan dan bimbingan kemasyarakatan terhadap anak di bawah umur yang terjerat kasus Hukum (ABH) menurut pandangan Merton adalah:

Sebuah sistem yang bertujuan untuk penyesuaian dan adaptasi dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh fungsi itu sendiri. Semisal Bapas memiliki salah satu fungsi penulisan penelitian ini.

Pengadilan komunitas (litmas) digunakan untuk sidang pengadilan pemuda, panduan litigasi dan integrasi litigasi. Disfungsi terjadi ketika Semua Proses pendampingan hukum dan bimbingan kemasyarakatan tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ada. Fungsi manifest adalah fungsi nyata dimana lembaga yang disadari dan diakui oleh masyarakat. Bapas berfungsi terhadap anak yang terjerat kasus hukum sebagai memperbaiki perilaku menjadi manusia yang berperilaku baik saat kembali bermasyarakat. Dan menjadikan anak generasi penerus bangsa yang baik dan memegang teguh NKRI. Fungsi laten merupakan suatu kondisi yang dikehendaki dengan ketidak sengaja dan terjadi dengan sendirinya bahkan tidak ingin hal tersebut terjadi. Keseimbangan “equilibrium” merupakan suatu tahap untuk mencari cara penyelesaian dari sebuah permasalahan yang terjadi didalam keadaan menyeimbangkan terhadap pola-pola atau tahap-tahap dan menjadi solusi dari masalah itu sendiri.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti setuju dengan pandangan atau pemikiran merton dalam teorinya karena sangat realitas dan relevan yang akan dikaji oleh peneliti. Penulis akan melaksanakan kajian bagi peranan Bapas dalam proses pendampingan dan bimbingan kemasyarakatan anak dibawah umur yang terjerat dengan kasus hukum yang disebut (ABH).

Kasus Hukum yang Dihadapi Anak di Bawah Umur di Balai Permasyarakatan Surabaya

Berbicara tentang anak , anak ialah sebuah karunia ALLAH yaitu maha esa yang dititipkan kepada orang dewasa saat menjalankan kehidupan berkeluarga dan disebut miniature yang dibesarkan oleh keluarga tersebut untuk proses menjadi manusia yang seutuhnya yang memiliki harkat dan martabat sehingga dapat menjadi generasi penerus

¹³ Ibid., 275.

bangsa serta asset yang baik. Namun masih sering kali terdengar kasus anak berhadapan dengan hukum dan masih di bawah umur, maka perilaku anak dibawah umur melawan hukum tersebut mempunyai factor penyebabnya yaitu factor eksternal maupun internal. faktor eksternal anak melakukan perilaku melawan hukum adalah kurangnya pendekatan atau Perhatian dan pengawasan orang tua serta lingkungan sosial anak yang kurang tepat bisa jadi lingkungan yang negative. Factor internalnya adalah lemahnya pemahaman agama dan motivasi diri yang sangat kurang. anak yang masih dibawah umur sudah berhadapan dengan hukum pastinya harus mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya pembimbing dan pendampingan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dari hal ini dikarenakan anak dirasa belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perilaku melawan hukum yang akan diproses secara hukum.

Konsultan komunitas adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian komunitas, pembinaan, Penyediaan, pengawasan dan pendampingan anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana anak. Dalam menangani anak melanggar hukum, ruang lingkup tanggung jawab konsultan sosial meliputi praperadilan, adjudikasi, dan pascaperadilan. Selain aparat penegak hukum tersebut, juga termasuk aparat yang menangani anak yang melanggar hukum yaitu pekerja sosial (peksos). Penjelasan bagi anak, peran pendamping masyarakat dan pekerja sosial dalam memberikan bantuan kepada anak yang melanggar hukum berbeda-beda, anak-anak pelaku didampingi oleh konselor sosial, sedangkan saksi anak dan anak korban didampingi oleh pekerja sosial.

Proses menyelesaikan perkara anak yang melawan hukum menurut UU sistem peradilan pidana anak mempunyai perbedaan yang tidak ada di UU sebelumnya dimana UU sistem peradilan pidana ini memiliki penyelesaian secara diversi. Diversi merupakan cara menyelesaikam khusus anak dengan pengalihan dimana Prosedur peradilan pidana hingga prosedur di luar peradilan pidana .musyawarah adalah bentuk untuk dilakukan oleh diversi ini dan diversi ini memiliki pendekatan restorative justice yang memiliki arti menyelesaikan kasus anak secara bersama- sama serta mengaitkan pelaku, kerabat pelaku , koban, keluarga korban atau pihak yang berhubungan sehingga dapat menemukan hasil penyelesaian yang dirasa adil tanpa adanya dendam serta kembalinya keadaan yang semula. diversi ini bisa digunakan apabila perkara anak

memenuhi syarat seperti UU sistem peradilan pidana anak pasal 7 ayat 2 yaitu ancaman dihukum pidana selama 7 tahun serta tanpa mengulangi perilaku melawan hukum.

Setelah menangkap anak dibawah umur, langkah yang harus dilakukan penyidik ialah bekerjasama dengan Bapas sehingga mendapatkan bantuan penyelidikan. Selanjutnya penyelidikan usai, peneliti menghubungi Bapas dalam menyampaikan laporan nilai penelitian masyarakat. Setelah seminggu selesai dilakukan oleh konsultan komunitas, maka minggu tersebut akan dimasukkan dalam rapat Kelompok Pemasyarakatan Pemasyarakatan (TPP) Bapas meminta rekomendasi persetujuan konsultan komunitas terkait ibadah tersebut. Setelah rapat TPP disetujui, serahkan kepada penanggung jawab Bapas untuk mendapat persetujuan, kemudian kirimkan Litmas ke penyidik untuk digunakan. Jika masalah anak dapat memenuhi persyaratan transfer, peneliti akan mencoba mentransfer melalui konsultasi. Pemindahan tersebut kemudian dilakukan selama penyidikan. Jika tercapai kesepakatan antara anak pelaku dan korban, penyidik akan menyimpulkan perjanjian pemindahan dan berita acara pemindahan, dan mengirimkannya ke pengadilan untuk keputusan. Namun, jika pemindahan tidak sah, anak-anak tersebut Masalahnya akan terus sampai ke tingkat jaksa.

Jaksa wajib mengupayakan mutasi dulu. Jika pemindahan berhasil di Kejaksaan, jaksa akan membuat laporan mutasi dan kesepakatan untuk dikirim ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, namun jika kesepakatan masih belum tercapai, masalah anak akan terus diselesaikan di pengadilan sampai hakim pengadilan berkewajiban untuk mengupayakan pemindahan tersebut. , Jika kesepakatan tercapai, publikasikan. Serahkan putusan, namun jika tidak ada kesepakatan, masalah anak akan terus diselesaikan melalui prosedur pengadilan formal.

Hakim membuat putusan apabila anak itu sudah selesai menjalankan proses persidangan. Menurut UU sistem peradilan pidana anak memiliki beberapa bentuk-bentuk seperti pidana yang memberi peringatan dan pidana bersyarat : pembinaan diluar lembaga maupun didalam lembaga, pelatihan untuk bekerja, pengawasan, pelayanan kemasyarakatan serta penjara. Pidana Penjara merupakan alternatif akhir yang ada didalam UU sistem peradilan pidana anak dikarenakan seorang anak melaksanakan perilaku menentang hukum yang sangat berat apabila dengan menggunakan kekerasan dalam tindakannya. Pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang dirasa memberi penyelesaian masalah anak yang ada didalam UU sistem peradilan pidana anak untuk menjadi kepentingan bagi anak dan memunculkan

harapan dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatnya , menyesalinya serta dari pihak korban mendapatkan keadilan.

Bentuk Kasus Hukum Anak Di Bawah Umur Dibalai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Berbicara tentang bentuk kasus hukum anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Pembinaan pelaku di dalam Balai Pemasyarakatan selain yang terdapat pada ketentuan Undang-undang, bentuk pembinaan yang ada dalam Balai pemasyarakatan harus diperlakukan sama dan tidak ada program pembinaan mengkhusus bagi klien anak dibawah umur yang lainnya. Bentuk pembinaan bagi klien di Lembaga Pemasyarakatan itu seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. *Pertama*, pembinaan kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi narapidana anak tersebut sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Pembinaan kepribadian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan meliputi pembinaan mental, fisik, dan intelektual. *Kedua*, pembinaan kemandirian merupakan salah satu pendidikan yang diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan kemandirian ini dilakukan agar nantinya dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di Balai Pemasyarakatan adalah diantaranya adalah melukis, kerajinan perak, komputer design Grafis dan Microsoft Office, pertamanan, menjahit, peternakan dan pertanian, sablon kaos, dan sebagainya.¹⁴

Pada umumnya, bentuk-bentuk kasus hukum anak dibawah umur menurut Sudarsono, norma norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang kejahatan-kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian.¹⁵

Dalam UU Nomor 12 Desember 1995, isi pidana bukan secara jelas mengatur kondisi pembinaan yang dilaksanakandari pihak Bapas, tetapi untuk member tugas

¹⁴ Kiddy Krsna, 2019, *Penjatuban Sanksi Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kerobokan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Desember 2019, Denpasar, h.73.

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Andi 2018), 128-129.

pembinaan yang dilakukan pihak Bapas. Dengan demikian, pasal 31 aturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembinaan Petugas Pemasyarakatan yang menjelaskan tentang; (a) penggunaan program yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembimbingan dan pembinaan kemandirian serta kepribadian; (b) program hanya khusus untuk Anak didik Pemasyarakatan serta NAPI; dan (c) program bimbingan khusus untuk klien.

Oleh karena itu, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bentuk pembinaan yang dilaksanakan dan dilaksanakan oleh Bapas dapat secara luwes menentukan dan melaksanakan pembinaan bagi warga baru Pemasyarakatan. tetapi, untuk penentuannya menjalankan pembinaan lembaga pemasyarakatan, tetap melalui pengacuan kepada pasal tiga aturan Pemerintah No. 3. Keputusan Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pembinaannya Poin Pedoman serta Pembinaannya Tenaga Penunjang.

Proses Pendampingan dan Pembimbing kemasyarakatan

Pertama, anak menjadi klien pendampingan Bapas, seorang anak berbuat perilaku melawan hukum tersebut selanjutnya ditangkap pihak kepolisian, setelah itu Bapas melakukan LITMAS sosial untuk menyelidiki latar belakang tindak pidana anak tersebut. Bila pengalihan dapat ditangani, anak tersebut tidak mungkin ditangani oleh pengadilan. Dan juga pula sebaliknya, Bila tidak ada pemindahan, anak kemudian disidangkan pada pengadilan.

Dalam pelaksanaan bimbingan di (Bapas) Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Secara terpisah dan dikelompokkan. Pedoman dimaksud berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa yang terlibat dalam kasus kriminal. Bagi klien bimbingan anak Bapas Surabaya, sudah termasuk pidana bersyarat (PiB), pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), perceraian (CMB) dan pemulangan kepada keluarga dan anak (AKOT). Seperti penjelasan dari petugas Bapas bapak Sunu yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan (PK).

Begini mas jadi kita melakukan pendampingan dari awal mas..jadi dari proses di tangkap dan pendampingan saat terkena vonis dan lain sebagainya kita tangani sampai akhir masa vonis. Dari awal kita sudah melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap pelaku. Maka dari itu kita menjalankan tahapan yang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh program diversi yang sudah dilaksanakan.¹⁸

¹⁸ Ibid.,

Proses bimbingan yang dilakukan ialah PK dalam membantu anak ialah Agar mereka keluar dari kehidupan sehari-hari, PK memberikan bimbingan dan konsultasi. Kemudian, selain bimbingan agama, bimbingan kemandirian, dan bimbingan sosial, selama proses pembinaan, panti sosial juga akan memberikan bimbingan hidup bagi anak yang bermasalah hukum.

KESIMPULAN

Pada hasil Temuan penelitian dilaksanakan di wilayah Surabaya yaitu Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam proses Pendampingan dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur Yang Terjerat kasus hukum, baik secara teori dan pengamatan lapangan, sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Dalam penelitian skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum harus mempertanggung jawabkan tindakannya melawan hukum sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku. Jadi disini anak tersebut harus tetap diproses hukum karena tindakannya dengan bimbingan dan pendampingan dari pihak Bapas Kelas 1 Surabaya , dimana Bapas berperan sangat besar dalam menangani kasus ini sebagai penyempurna perilaku anak menjadi lebih baik kembali. Bapas memiliki suatu bentuk-bentuk dalam menjalankan pembimbingan dan pendampingan bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dan sedang diproses di dalam Bapas, bentuk-bentuk pembimbingan dan pendampingan Bapas antara lain memperbaiki ketaqwaan warga binaan, memberikan nasihat kesadaran berbangsa dan bernegara, memperbaiki sikap dan perilaku warga binaan, memberikan bekal ketrampilan bekerja dengan cara melatihnya, dan mereintegrasi sehat dengan masyarakat.

Bentuk pembinaan dalam Balai Pemasyarakatan bagi klien anak yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dimana dalam hal itu untuk merubah sikap dan perilaku anak yang telah melakukan tindakan melawan hukum. Bahwa dari pembinaan serta bimbingan yang di dapat dalam Balai Pemasyarakatan dapat membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.

Dengan demikian secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bentuk pembinaan yang dilaksanakan dan dilaksanakan oleh Bapas dapat secara leluasa menentukan dan melaksanakan pembinaan kepada warga Lembaga Bantuan Pemasyarakatan, dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapas Surabaya sudah sampai pada lembaga

peradilan khususnya lembaga peradilan anak. Standar panduan dibutuhkan. Bapas Surabaya telah mengoptimalkan pendampingan kepada para petugas Pemasyarakatan untuk membangun kembali psikologi dan harga diri, memungkinkan mereka berinteraksi dengan masyarakat, percaya diri dan optimis tentang masa depan, memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, dan memahami Masyarakat yang taat hukum.

Kedua, Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawal sistem peradilan anak yang berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa, Bapas sudah menjalankan fungsi sesuai dengan proses yang ditetapkan. Namun pelaksanaannya fungsi Bapas belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perangkat Bapas. Pada tahap sebelum pengadilan, pelayanan terhadap anak terjerat kasus hukum belum terlaksana secara maksimal oleh para pembimbing kemasyarakatan, dimana masih ada hak-hak anak terjerat kasus hukum yang belum terpenuhi. Untuk pada masa pengadilan, pelayanan pembimbing kemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal, terutama dalam hal informasi mengenai proses persidangan, anak terjerat kasus hukum kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga berada kondisi tertekan dalam menjalani persidangan.

Untuk pada masa setelah pengadilan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan fungsi Bapas belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pelayanan konseling dan bimbingan ketrampilan juga belum mempertimbangkan secara spesifik kebutuhan anak terjerat kasus hukum untuk masa depannya. Untuk meningkatkan fungsi Bapas dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan anak terjerat kasus hukum dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Referensi

- Anis, Kandung. *Panduan Pratis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia* Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2000.
- George Ritzer and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana. 2007.
- _____. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Andi. 2018.
- Isa Anshori desember. Melacak “*State Of The Art* (Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial).” *Islamic Education Journal* 2 (2), <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa>. 2018.
- Irwan Suhartono. *Metodologi Penelitian Sosial* Bandung: Remaja Rosdaya. 1996.
- Kiddy Krsna. *Penjatuhan Sanksi Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kerobokan, Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Desember 2019, Denpasar. 2019.
- Lexy Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- _____, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* PT Revika Aditama. 2009.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.